



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87 / Pid Sus / 2018 / PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRANCONERO
Alias FRAN Anak
THOMAS.
Tempat lahir : Ketapang.
Umur / Tgl.lahir : 29 tahun / 4 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Nyata Rt.02 Rw.05
Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

2. Nama lengkap : PETRUS
FRANSISKUS Alias FRAN
Anak THOMAS.
Tempat lahir : Ketapang.
Umur / Tgl.lahir : 38 tahun / Tahun 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Nyata Rt.02 Rw.05
Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

3. Nama lengkap : EGNASIUS Alias
EG Anak THOMAS.
Tempat lahir : Ketapang.
Umur / Tgl.lahir : 35 tahun.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bhakti Nyata Rt.02 Rw.05
Kelurahan Pajantan Kecamatan
Singkawang Timur Kota Singkawang.

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa Franconero alias Fran anak Thomas menjalani masa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2018/Sek Tmr sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Singkawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa Petrus Fransiskus alias Fran anak Thomas menjalani masa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2018/Sek Tmr sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Singkawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Egnasius alias Eg anak Thomas menjalani masa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03//2018/Sek Tmr sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Singkawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Dalam perkara ini para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ,

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 87/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
2. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : 87/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-42/SKW/1/03/2018 tanggal 2 April 2018

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan

Telah pula mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Mei 2018 yang didalam uraiannya pada pokoknya berpendapat bahwa **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI. No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diadukan Penuntut Umum dalam dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin”**, melanggar pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal.
2. Mejatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Susider 4 (empat) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc;
- 1 (satu) mesin robin merk YASUKA;
- 1 (satu) selang spiral;
- 1 (satu) paralon ukuran 3 Inc;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) cabang selang semprot;
- 1 (satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (satu) unit sepeda phoenix;
- 1 (satu) plastic kecil air raksa;
- 1 (satu) buah karpet;
- ½ (setengah) ken solar;
- ½ (setengah) ken bensin;
- 1 (satu) buah selang lipat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor : PDM-42/SKW/1/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa para **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi di sekitar Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur ada kegiatan atau aktifitas pertambangan emas, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi SUPIANIK, SH dan Saksi SIDIK MUSLIMIN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat itu memang benar ada kegiatan atau aktifitas pertambangan emas, mengetahui hal tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan emas tersebut yaitu **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;**
- Bahwa selain mengamankan para Terdakwa pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain mesin dompeng, mesin robin, selang, kain penyaring serta peralatan lainnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **FRANCONERO** Alias **FRAN** Anak **THOMAS**,
Terdakwa II **PETRUS FRANSISKUS** Alias **FRAN** Anak **THOMAS** dan
Terdakwa III **EGNASIUS** Alias **EG** Anak **THOMAS** pada saat ditangkap
dilokasi tersebut sedang melakukan aktifitas atau kegiatan pertambangan
emas yang dilakukan dengan cara awalnya para Terdakwa terlebih dahulu
melakukan survey terhadap lokasi yang akan ditambang, setelah menemukan
lokasi yang akan ditambang kemudian para Terdakwa memasukkan alat-alat
ke lokasi tersebut lalu memasang alat-alat tersebut, kemudian para Terdakwa
membuat lubang di atas tanah dengan cara menyempotkan air ke tanah
dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang
warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan
dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan
cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di
dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral
dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari
lubang tersebut tidak menghasilkan emas maka para Terdakwa akan
berpindah dan membuat lubang yang baru;

- Bahwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan
para Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu dimana para Terdakwa yang
merupakan pemilik dari mesin dompeng dan semua peralatan lainnya yang
digunakan untuk kegiatan petambangan emas tersebut, dan apabila
mendapatkan hasil rencananya emas untuk dijual dan uang hasil
penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa I
FRANCONERO Alias **FRAN** Anak **THOMAS**, Terdakwa II **PETRUS**
FRANSISKUS Alias **FRAN** Anak **THOMAS** dan Terdakwa III **EGNASIUS** Alias
EG Anak **THOMAS** tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan
operasi produksi dengan jenis pertambangan mineral jenis emas dan kegiatan
tersebut harus disertai izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan
selama melakukan aktifitas penambangan emas tersebut para Terdakwa tidak
mempunyai Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FRANCONERO** Alias **FRAN** Anak
THOMAS, Terdakwa II **PETRUS FRANSISKUS** Alias **FRAN** Anak **THOMAS**
dan Terdakwa III **EGNASIUS** Alias **EG** Anak **THOMAS** tersebut menimbulkan
kerusakan lingkungan di kawasan yang dijadikan tempat penambangan emas
tersebut.

----- Perbuatan **Terdakwa I FRANCONERO** Alias **FRAN** Anak **THOMAS**,
Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias **FRAN** Anak **THOMAS** dan
Terdakwa III EGNASIUS Alias **EG** Anak **THOMAS** sebagaimana diatur dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pidana dalam Pasal 158 UU RI. No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah / berjanji sesuai dengan keyakinannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SIDIK MUSLIMIN** :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Singkawang Timur terhadap Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak eiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

- Bahwa awalnya pihak Polsek Singkawang Tengah menerima informasi dari masyarakat kalau di Jalan Baguruh ada beberapa orang yang melakukan aktifitas atau kegiatan penambangan emas, setelah menerima informasi tersebut kemudian hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib saksi bersama beberapa petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur melakukan pemeriksaan ke daerah yang dimaksud dan saat itu memang dijumpai ada 3 (tiga) orang yang melakukan penambangan emas, seketika itu juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang penambang tersebut yaitu Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;

Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan para Terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk kegiatan penambang untuk dijadikan sebagai barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc,1 (satu) mesin robin merk YASUKA,1 (satu) selang spiral,1 (satu) paralon ukuran 3 Inc,1 (satu) buah cangkul,1 (satu) cabang selang semprot,1 (satu) buah selang pendingin mesin,1 (satu) unit sepeda phoenik,1 (satu) plastic kecil air raksa,1 (satu) buah karpet, 1/2 (setengah) ken solar,1/2 (setengah) ken bensin,1 (satu) buah selang lipat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasilkan emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa adalah milik bersama para Terdakwa dan pada saat melakukan aktifitas penambangan tersebut para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama ;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan;

Bahwa saksi menerangkan akibat aktifitas penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan di tempat lokasi penambangan;

2. Saksi **RIKI HERNANDO Alias RIKI Anak RUSDI** :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut pada saat itu saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap para penambang yaitu Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS yang saat itu sedang melakukan aktifitas penambangan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa peralatan yang digunakan oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa untuk kegiatan penambang untuk dijadikan sebagai barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc,1 (satu) mesin robin merk YASUKA,1 (satu) selang spiral,1 (satu) paralon ukuran 3 Inc,1 (satu) buah cangkul,1 (satu) cabang selang semprot,1 (satu) buah selang pendingin mesin,1 (satu) unit sepeda phoenik,1 (satu) plastic kecil air raksa,1 (satu) buah karpet, ½ (setengah) ken solar,½ (setengah) ken bensin,1 (satu) buah selang lipat;

-Bahwa saksi mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan karena saksi tidak pernah ikut serta dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan Ahli atas nama **ALAM RAMDANI, ST** yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana yang tercantum didalam BAP Penyidik dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa selain Terdakwa juga ikut ditangkap Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas bersama dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu penangkapan tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc,1 (satu) mesin robin merk YASUKA,1 (satu) selang spiral,1 (satu) paralon ukuran 3 Inc,1 (satu) buah cangkul,1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang selang semprot, 1 (satu) buah selang pendingin mesin, 1 (satu) unit sepeda phoenix, 1 (satu) plastic kecil air raksa, 1 (satu) buah karpet, ½ (setengah) ken solar, ½ (setengah) ken bensin, 1 (satu) buah selang lipat;

- Bahwa barang-barang atau peralatan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan secara bersama dengan cara para Terdakwa membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasilkan emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru;
- Bahwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dimana belum ada emas yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa jika ada hasil emas maka rencananya emas tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- yang disita Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

2. PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa juga ikut ditangkap Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas bersama dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat itu penangkapan tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc, 1 (satu) mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) paralon ukuran 3 Inc, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) cabang selang semprot, 1 (satu) buah selang pendingin mesin, 1 (satu) unit sepeda phoenik, 1 (satu) plastic kecil air raksa, 1 (satu) buah karpet, ½ (setengah) ken solar, ½ (setengah) ken bensin, 1 (satu) buah selang lipat;

- Bahwa barang-barang atau peralatan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan secara bersama dengan cara para Terdakwa membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasikan emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru;

- Bahwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dimana belum ada emas yang Terdakwa peroleh;

- Bahwa jika ada hasil emas maka rencananya emas tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserah Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

3. EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS :

- Bahwa Terdakwa di hadapkandidepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa juga ikut ditangkap Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS AliasFRAN Anak THOMAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas bersama dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu penangkapan tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc,1 (satu) mesin robin merk YASUKA,1 (satu) selang spiral,1 (satu) paralon ukuran 3 Inc,1 (satu) buah cangkul,1 (satu) cabang selang semprot,1 (satu) buah selang pendingin mesin,1 (satu) unit sepeda phoenik,1 (satu) plastic kecil air raksa,1 (satu) buah karpet, ½ (setengah) ken solar,½ (setengah) ken bensin,1 (satu) buah selang lipat;
- Bahwa barang-barang atau peralatan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan secara bersama dengan cara para Terdakwa membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasikan emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru;

- Bahwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dimana belum ada emas yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa jika ada hasil emas maka rencananya emas tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- yang disita Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berikut :

- 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc;
 - 1 (satu) mesin robin merk YASUKA;
- 1 (satu) selang spiral;
- 1 (satu) paralon ukuran 3 Inc;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) cabang selang semprot;
- 1 (satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (satu) unit sepeda phoenik;
- 1 (satu) plastic kecil air raksa;
- 1 (satu) buah karpet;
- ½ (setengah) ken solar;
- ½ (setengah) ken bensin;
- 1 (satu) buah selang lipat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dihubungkan yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 di daerah Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa benar para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas bersama dengan Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa benar para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc, 1 (satu) mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) paralon ukuran 3 Inc, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) cabang selang semprot, 1 (satu) buah selang pendingin mesin, 1 (satu) unit sepeda phoenix, 1 (satu) plastic kecil air raksa, 1 (satu) buah karpet, ½ (setengah) ken solar, ½ (setengah) ken bensin, 1 (satu) buah selang lipat;
- Bahwa benar barang-barang atau peralatan tersebut adalah milik bersama antara para Terdakwa ;
- Bahwa benar para Terdakwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan secara bersama dengan cara para Terdakwa membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasilkan emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru;
- Bahwa benar para Terdakwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dimana belum ada emas yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa jika ada hasil emas maka rencananya emas tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang fakta-fakta hukum tersebut terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana apakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**
3. **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut terlebih dahulu:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa bernama **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS**, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib oleh saksi SIDIK MOSLIMIN bersama dengan beberapa petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur pada saat itu karena sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

Menimban, bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh para Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) hari dengan menggunakan peralatan mesin dompeng, mesin robin, selang, kain penyaring serta peralatan lainnya yang dilakuan dengan cara membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna kuning setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 3 meter dan dalam sekitar 2 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 2 meter setelah itu pasir yang ada di dalam lubang disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dimasukkan kedalam kain atau karpet penyaring emas, apabila dari lubang tersebut tidak menghasikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas maka para Terdakwa akan berpindah dan membuat lubang yang baru lain 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) batang slang spiral warna biru ukuran 4,5 inci panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) batang slang semprot warna putih panjang kurang lebih 3 meter, beberapa bagian potongan mesin dompeng yang telah dihancurkan yaitu 2 (dua) buah poli-poli pom air, 1 (satu) buah tutup klep mesin dompeng, 2 (dua) buah tali pabel, 2 (dua) buah klahar Pom air, 1 (satu) buah tabung angin mesin dompeng, 1 (satu) batang besi shap pom air;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa I FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS adalah termasuk kegiatan pertambangan yang harus dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa I **FRANCONERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS**, bahwa benar para Terdakwa pada saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Jalan Baguruh Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, dimana dalam kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan menggunakan mesin dompeng, mesin robin, selang, kain penyaring serta peralatan lainnya yang merupakan milik para Terdakwa dan rencananya emas yang diperoleh akan dijual dan dibagi rata untuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **FRANCENERO Alias FRAN Anak THOMAS, Terdakwa II PETRUS FRANSISKUS Alias FRAN Anak THOMAS dan Terdakwa III EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana / kesalahan para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan Penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan dampak Negatif pada kelestarian lingkungan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeraman bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan para Terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam Putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh;

Mengingat ketentuan Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Franconero Aias Fran Anak THOMAS**,
Terdakwa II **Petrus Fransiskus Alias FRAN Anak THOMAS** dan Terdakwa
III **EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan
usaha penambangan tanpa ijin**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Franconero Aias Fran Anak
THOMAS**, Terdakwa II **Petrus Fransiskus Alias FRAN Anak THOMAS**
dan Terdakwa III **EGNASIUS Alias EG Anak THOMAS** oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan dan pidana
denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa dan mesin 3 Inc;
 - 1 (satu) mesin robin merk YASUKA;
 - 1 (satu) selang spiral;
 - 1 (satu) paralon ukuran 3 Inc;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) cabang selang semprot;
 - 1 (satu) buah selang pendingin mesin;
 - 1 (satu) unit sepeda phoenix;
 - 1 (satu) plastic kecil air raksa;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - ½ (setengah) ken solar;
 - ½ (setengah) ken bensin;
 - 1 (satu) buah selang lipat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk diusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami **Sri Hasnawati, SH, M.Kn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Arie Hazairin.,S.H.**, dan **Yayu Mulyana.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 30 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ginanda Fatwasari, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, SP, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Arie Hazairin.,S.H.

Sri Hasnawati, SH, M.Kn.

Yayu Mulyana.,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ginanda Fatwasari, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)